

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS POLICY

DAMPAK DAN RESPONS INDONESIA ATAS ADOPSI EUCSDDD

Nabhan Aiqani
Azeem Marhendra Amedi

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS POLICY

Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EUCSDDD

Jakarta, September 2024

x + 41 halaman

270 mm x 210 mm

PENULIS

Nabhan Aiqani

Azeem Marhendra Amedi

DESIGN-LAYOUT

Titikoma-Jakarta

PENERBIT

Pustaka Masyarakat Setara

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

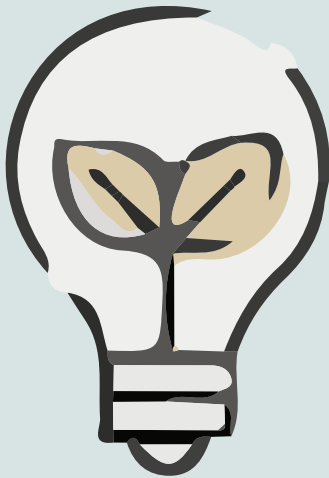
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org

Kata Pengantar



Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajian-kajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya.

Pada Edisi 25 September 2024 BHRP menyajikan tema Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EU *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (EUCSDDD), yang secara formal telah diadopsi menjadi undang-undang pada 13 Juni 2024 dan telah dipublikasikan dalam EU *Official Journal* pada 5 Juli 2024. Kebijakan ini akan efektif berlaku mulai Juli 2027 dan mengikat pada entitas bisnis Eropa, entitas bisnis non Eropa tetapi beroperasi di kawasan Eropa, termasuk perusahaan Indonesia yang melakukan ekspor ke Eropa dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam EUCSDDD.

Pemberlakuan EUCSDDD secara teknis akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Indonesia, mengingat jejak hubungan perdagangan Eropa-Indonesia sangat dinamis dan masih belum menemukan titik terang kesepakatan, yang memungkinkan eksportir Indonesia memiliki daya saing di pasar Eropa. Belum tuntas penyikapan dan negosiasi bisnis sebagai dampak European Union Deforestation Regulation (EUDR), kini pemerintah Indonesia menghadapi tantangan baru atas terbitnya EUCSDDD yang jauh lebih rigid, teknis, dan mengikat bagi entitas-entitas yang menjadi subyek hukumnya.

EUDR dan EUCSDDD yang merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan jaminan hak asasi manusia yang dilandasi oleh UNGPs, bukanlah instrumen yang membatasi daya saing dan perluasan pasar ekspor Indonesia ke pasar global, khususnya ke Eropa, tetapi harus dipandang sebagai instrumen transformasi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan alat pacu bagi dunia usaha berkompetisi di pasar global. Dinamika di tingkat global tengah membentuk ekosistem kepatuhan prinsip bisnis dan HAM. Pemerintah Indonesia dan sektor bisnis di Indonesia pasti mampu melalui tantangan ini sekaligus menjadi negara yang segera memasuki ekosistem bisnis baru yang berkelanjutan.[]

Jakarta, 25 September 2024

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Halili Hasan

Ringkasan Eksekutif



Uni Eropa merupakan kawasan yang paling terdepan dalam promosi *legally binding instrument on Human Rights and Environmental Due Diligence*. Setelah European Union Deforestation Regulation (EUDR) diadopsi dan akan berlaku Januari 2025, kini EU *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (EUCSDDD) telah diadopsi menjadi undang-undang pada 13 Juni 2024 dan akan berlaku pada Juli 2027. UU ini secara tegas memperkenalkan **uji tuntas hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup yang mandatori** bagi perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa di seluruh dunia dan non-Uni Eropa yang beroperasi di Uni Eropa, termasuk perusahaan Indonesia yang berada dalam satu tarikan rantai pasok dengan perusahaan Eropa (*entire supply chain*).

Sebagai mitra dagang dan investasi yang paling penting, kebijakan di kawasan EU harus dipandang sebagai bagian dari dinamika perdagangan internasional dan disikapi secara proper dan berorientasi pada penguatan kemitraan dagang. Total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2022 mencapai jumlah 33,16 miliar USD. Sementara itu, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dari Uni Eropa pada kuartal pertama tahun 2023 meningkat 87% (YoY). Uni Eropa merupakan tujuan ekspor terbesar ke-3 dan sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar USD 21,5 miliar sedangkan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar USD 11,7 miliar. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2022 adalah minyak kelapa sawit dan turunannya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, tembaga, dan alas kaki dengan sol luar dari karet.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia menaruh komitmen dan dedikasi terhadap rezim Hukum HAM Internasional. Sebagai bentuk mandat atas Undang-undang HAM Internasional (Deklarasi Universal HAM, Konvenan Internasional Hak Sipil Politik dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Pemerintah Indonesia telah

meratifikasi 10 Instrumen HAM Internasional Utama yang relevan dengan kewajiban perlindungan negara terhadap HAM dalam operasionalisasi bisnis. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 8 Konvensi Inti ILO (*The Core ILO Conventions*).

Merujuk pada Laporan Bisnis dan HAM SETARA Institute (2023) terdapat 54 jenis peraturan dalam berbagai hirarki peraturan yang meliputi 32 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 3 Instruksi dan Keputusan Presiden, 6 Peraturan dan Keputusan Menteri, serta 5 Peraturan Badan/Lembaga yang promotif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM.

Modalitas regulasi pada peraturan dan instrumen hukum nasional mengatur aspek dan variabel dalam penerapan prinsip Bisnis dan HAM dalam kerangka *protect, respect and remedy*, meliputi uji tuntas HAM, pemetaan dan keterbukaan rantai pasok, perlindungan tenaga kerja dan perdagangan orang, penghapusan pekerja anak, penghapusan pekerja paksa, pemenuhan hak perempuan, kesehatan dan kesempatan di tempat kerja, pengaturan jam kerja, penghormatan hak masyarakat adat dan pembela HAM, perlindungan data pribadi karyawan, akses terhadap remediasi, kebijakan antikorupsi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hak penyandang disabilitas, penghormatan hak masyarakat adat dan sebagainya.

Langkah Uni Eropa untuk menetapkan regulasi mandatori Uji Tuntas HAM merupakan sebuah langkah maju untuk menjamin perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan dalam sebuah kerangka regulasi perundang-undangan (*legislating fuller due diligence*). Terdapat banyak catatan penting tentang penetapan regulasi EUCSDDD yang memiliki dampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Meskipun, efektivitas keberlakuan dari regulasi EUCSDDD akan terjadi pada tiga (3) tahun mendatang (Tahun 2027) hingga benar-benar efektif diberlakukan, kesiapan pemerintah dan entitas bisnis di Indonesia

sebagai salah satu mitra dagang Uni Eropa, menuntut percepatan substansial.

Ketiadaan regulasi Uji Tuntas HAM dan lingkungan di Indonesia merupakan *loophole* yang menjadi hambatan ke depan dalam konteks pemberlakuan EUCSDDD. Apalagi, komoditi ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih didominasi oleh sektor komoditas bahan mentah (*raw material*), yang secara resiko memiliki dampak buruk HAM yang sangat tinggi (*most severe human rights impacts*). Kasus-kasus seperti pembatasan impor dan kerjasama investasi nikel, pembatasan impor komoditi kelapa sawit dan turunannya, serta produk garmen dan tekstil, yang dilatarbelakangi oleh temuan-temuan atas maraknya kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja, diskriminasi terhadap perempuan, dan ditemukannya pekerja anak, menjadi noktah buruk yang harus dibenahi Indonesia untuk tampil sebagai pelopor transisi ekonomi yang ramah HAM dan lingkungan (*just transition*) serta rantai pasok keberlanjutan global (*global sustainable supply chain*).

Rekomendasi:

1. Meningkatkan efektivitas keberlakuan dan daya dukung implementasi Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres ini mesti dipandang sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam *mainstreaming* prinsip Bisnis dan HAM pada sektor korporasi, dalam hal integrasi kebijakan HAM, pelaksanaan Uji Tuntas HAM dan lingkungan serta membangun mekanisme pemulihan HAM yang efektif.
2. Memanfaatkan momentum pemberlakuan beberapa Directive Uni Eropa yang berimbas pada tata kelola keberlanjutan, HAM, sosial dan lingkungan di Indonesia, sebagai landasan bagi Pemerintah untuk terus mengedepankan pengembangan ekonomi yang ramah HAM dan lingkungan.

3. Membentuk *focal point* yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon berbagai dinamika regulasi di tingkat internasional, untuk mengakomodir dan mengasistensi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengikuti standar Uji Tuntas HAM dan Lingkungan, terkhusus EUCSDDD.
4. Melakukan harmonisasi regulasi yang relevan dengan prinsip Bisnis dan HAM, dalam rangka kepatuhan terhadap EUCSDDD, serta memperkuat mekanisme sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban inti yang dipersyaratkan oleh EUCSDDD
5. Membangun mekanisme *effective multi-stakeholders engagement* antara pemerintah, korporasi dan masyarakat terdampak untuk menjamin terwujudnya praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practice*)
6. Memperluas dukungan terhadap platform uji tuntas HAM dan lingkungan yang bersifat *voluntary* seperti Prisma di Kementerian Hukum dan HAM dan Norma 100 di Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai langkah awal untuk proses *screening* dan penilaian awal resiko HAM di tingkat nasional sebelum masuk dalam mekanisme EUCSDDD. Dalam jangka panjang, dua platform ini bisa dikembangkan sebagai basis untuk pembentukan regulasi perundang-undangan mandatori Uji Tuntas HAM di Indonesia. []

Daftar Isi



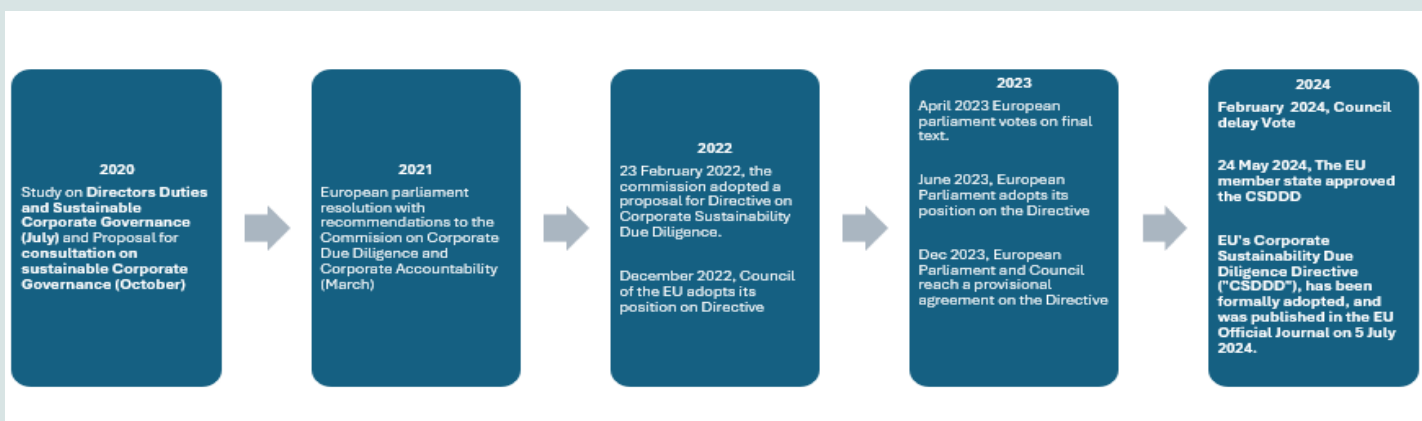
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Daftar Isi	ix
I Mengenal EUCSDDD	1
1. Interaksi EUCSDDD dengan Hukum Lain.....	2
2. Pelaku Usaha dalam Ruang Lingkup Pelaksanaan EUCSDDD.....	3
3. Waktu keberlakuan EUCSDDD	3
4. Kewajiban Spesifik EUCSDDD untuk Perusahaan.....	4
5. Cakupan Perlindungan HAM.....	5
6. Kewajiban inti bagi Perusahaan.....	6
II Dampak pada Negara-Negara Berkembang	11
1. Bagaimana CSDDD dapat diterapkan Pada Negara ‘Ketiga’?.....	12
2. Cara Kerja Penegakan Administratif CSDDD di Tingkat Negara	12
III Proyeksi Indonesia dalam implementasi EUCSDDD.....	15
1. Jejak Hubungan Perdagangan UE - Indonesia	15
2. Nilai Perdagangan dan Potensi Investasi UE - Indonesia	18
3. Kesiapan Indonesia atas EUCSDDD.....	23
3.1. Trend Uji Tuntas HAM Global.....	23
3.2. Regulasi Pendukung	24
3.2.1. Ratifikasi <i>International Bill of Human Rights</i> , termasuk Hak Ekosob dan Hak Sipol (10 Instrumen Hukum HAM internasional)	24
3.2.2. Ratifikasi Core ILO Convention	25
3.2.3. Daftar Regulasi yang Beririsan dengan Bisnis dan HAM.....	27
3.2.4. Belum Adanya Mekanisme <i>Human Rights Due Diligence</i> dalam Peraturan dan Regulasi Nasional	32
IV Kesimpulan dan Rekomendasi.....	37
Daftar Pustaka	39

I. Mengenal EUCSDDD



Setelah melalui proses legislasi selama lebih dari 2 tahun, EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EUCSDDD), secara formal telah diadopsi menjadi undang-undang pada 13 Juni 2024 dan telah dipublikasikan dalam EU Official Journal pada 5 Juli 2024.¹ Undang-undang ini akan mulai berlaku secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang, dan akan mengintroduksi persyaratan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang mandatori bagi perusahaan-perusahaan besar Uni Eropa dan non-Uni Eropa yang beroperasi di Uni Eropa,² termasuk perusahaan Indonesia yang melakukan perdagangan dengan Uni Eropa.

Gambar 1:
Timeline Adopsi EUCSDDD (Diolah dari EiQ Insights dan ERM, 2024)



¹ Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859

² Clare Connellan, *Time to Get to Know Your Supply Chain: EU Adopts Corporate Sustainability Due Diligence*, White & Case, 5 July 2024. Dapat diakses pada: <https://www.whitecase.com/insight-alert/time-get-know-your-supply-chain-eu-adopts-corporate-sustainability-due-diligence>

EUCSDDD merupakan suatu perangkat prosedur uji tuntas atau uji kepatuhan pelaku bisnis dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). EUCSDDD bertujuan untuk memastikan pelaku usaha yang berbisnis di pasar Uni Eropa berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi keberlanjutan ekonomi dan masyarakat. Selain itu, EUCSDDD bersama-sama dengan EUCSRD (*EU Corporate Sustainability Reporting Directive*) merupakan regulasi yang sejalan dengan tujuan Kesepakatan Hijau UE (*EU Green Deal*). *EU Green Deal* tersebut bertujuan sebagai pedoman transformasi UE menjadi ekonomi yang modern, hemat sumber daya (*resource-efficient*), dan kompetitif, untuk mencapai target nol emisi gas rumah kaca (*net zero emissions*) pada tahun 2050, memisahkan pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya, dan memastikan tidak ada orang atau tempat yang tertinggal.³

EUCSDDD dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi, dan penentuan prioritas, pencegahan dan mitigasi, mengakhiri, meminimalkan dan memulihkan dampak-dampak buruk aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang terkait dengan operasi perusahaan itu sendiri, operasi anak perusahaannya, dan mitra bisnisnya dalam rantai pasok perusahaan (*entire supply chain*) apabila diperlukan.

Kemudian, pelaku usaha wajib memastikan bahwa pihak-pihak berkepentingan dalam seluruh rantai pasok mereka yang terkena dampak karena tidak menghormati kewajiban ini mempunyai akses terhadap keadilan dan pemulihan hukum. Adanya prosedur uji tuntas ini tidak akan mengurangi tanggung jawab Negara-negara Anggota untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia

(HAM) dan lingkungan hidup berdasarkan hukum internasional, namun akan lebih memastikan prinsip-prinsip HAM dan lingkungan hidup dalam hukum internasional diaplikasikan secara maksimal.

1. Interaksi EUCSDDD dengan Hukum Lain

Meskipun diberlakukan melalui suatu *framework* untuk Uni Eropa melalui Direktif Parlemen dan Dewan Eropa 2024/1760, kewajiban berdasarkan CSDDD akan berlaku sebagai tambahan terhadap kewajiban uji tuntas lainnya yang lebih spesifik pada masing-masing negara, atau berpotensi lebih ketat berdasarkan undang-undang Uni Eropa lainnya seperti Peraturan tentang Konflik Mineral (*Regulation EU 2017/821*), Peraturan tentang Baterai (*Regulation EU 2023/1542*), Peraturan Deforestasi (*Regulation (EU) 2023/1115*), dan Peraturan Kerja Paksa yang akan datang. Hal ini karena terdapat ketentuan harmonisasi minimum, yang berarti Negara-negara Anggota tidak dapat menurunkan tingkat perlindungan ketika mengadopsi CSDDD menjadi undang-undang nasional. Artikel 2 (2) dalam Direktif tersebut mengatur CSDDD tidak dapat menjadi dasar bagi negara-negara anggota untuk mengurangi tingkat perlindungan yang sudah diberikan berdasarkan undang-undang nasional terhadap hak asasi manusia, hak ketenagakerjaan, dan hak sosial, atau perlindungan terhadap lingkungan atau iklim. Ketentuan ini kemudian menjamin undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Rantai Pasok Jerman atau *German Supply Chain Act/Lieferketten Sorgfaltspflichtgesetz (LkSG)* dan UU *Vigilance Plan* Perancis tidak akan terlalu terpengaruh oleh penerapan CSDDD secara nasional.

Hanya saja, terdapat pengecualian pada suatu kondisi. Untuk ketentuan uji tuntas yang

³ Anonymous, *CSRD and CSDDD – the Directives Driving the EU Green Deal*, Ecobio Manager. Dapat diakses pada: <https://ecobiomanager.com/csrd-and-csddd-the-directives-driving-the-eu-green-deal/>

berkaitan dengan identifikasi, pencegahan dan penghentian dampak buruk, negara-negara anggota bebas untuk melampaui CSDDD dan memperkenalkan kewajiban yang lebih ketat atau cakupan yang lebih luas.

2. Pelaku Usaha dalam Ruang Lingkup Pelaksanaan EUCSDDD

Berdasarkan Direktif tersebut, CSDDD akan berlaku untuk:

- Perusahaan UE (yang didirikan berdasarkan undang-undang suatu Negara Anggota) yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan 'perputaran netto (*net turnover*)' di seluruh dunia lebih dari EUR 450 juta pada tahun keuangan terakhir; dan
- Perusahaan non-UE (yang didirikan di luar UE) yang menghasilkan *net turnover* di Uni Eropa lebih dari EUR 450 juta (atau setara kurang lebih Rp 7,96 triliun) pada tahun keuangan sebelum tahun keuangan terakhir.

Bagi para pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas selama dua tahun keuangan berturut-turut, maka wajib menerapkan CSDDD.

Pemberlakuan CSDDD juga meluas ke “perusahaan induk utama” (*ultimate parent companies*) yang berasal dari UE dan non-UE dari kelompok perusahaan UE dan/atau

non-UE –yang, jika digabungkan sebagai satu grup besar, telah melampaui ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditetapkan dalam Direktif, berupa *net turnover* dan jumlah karyawan (bagi Perusahaan UE) sebagaimana masuk dalam syarat-syarat di atas. Namun, perusahaan induk utama dapat dikecualikan jika perusahaan tersebut mempunyai aktivitas utama kepemilikan saham di anak perusahaan operasional dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen, operasional, atau keuangan yang memengaruhi keseluruhan grup atau satu unit perusahaan atau lebih anak perusahaannya. Hal tersebut diikuti suatu syarat bahwa salah satu anak perusahaannya di Uni Eropa ditunjuk untuk memenuhi kewajiban perusahaan induk berdasarkan CSDDD, dan perusahaan induk tersebut telah memperoleh pengecualian dari otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Artikel 2 (3) Direktif.

3. Waktu keberlakuan EUCSDDD

Direktif CSDDD memberikan kewajiban untuk negara-negara Anggota melakukan ratifikasi CSDDD menjadi undang-undang di tingkat nasional pada tanggal 26 Juli 2026. Agar persiapan keberlakuan CSDDD di tingkat nasional berjalan sesuai arahan Direktif, terdapat jangka waktu penerapan yang telah ditetapkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1:
Waktu Keberlakuan EUCSDDD (*White & Chase, 2024*)

Kategori	Ambang batas perputaran netto	Jumlah karyawan	Tanggal berlaku untuk perusahaan
Perusahaan Uni Eropa	EUR 1,500 m (global)	5,000	26 Juli 2027
	EUR 900 m (global)	3,000	26 Juli 2028
	EUR 450 m (global)	1,000	26 Juli 2029
Perusahaan Non-Uni Eropa	EUR 1,500 m (di UE)	N/A	26 Juli 2027
	EUR 900 m (di UE)	N/A	26 Juli 2028
	EUR 450 m (di UE)	N/A	26 Juli 2029
Waralaba/Pemegang Lisensi dari Uni Eropa	Turnover: EUR 80 m (global)	N/A	26 Juli 2029
	Royalties: EUR 22.5 m (global)		
Waralaba/Pemegang Lisensi dari Non-Uni Eropa	Turnover: EUR 80 m (di UE)	N/A	26 Juli 2029
	Royalties: EUR 22.5 m (di UE)		

4. Kewajiban Spesifik EUCSDDD untuk Perusahaan

Perusahaan yang termasuk dalam cakupan keberlakuan CSDDD harus mengambil berbagai langkah untuk mengelola dampak buruk aktual dan potensial dari aktivitas mereka terhadap masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup, yang timbul dari beberapa komponen berupa: (i) operasi mereka sendiri, (ii) operasi anak perusahaan mereka, dan (iii) operasi perusahaan mitra bisnis mereka dalam rantai kegiatannya (*supply chain activity*).

“*Supply chain activity*” tersebut tidak mencakup pembuangan produk, atau aktivitas mitra bisnis hilir suatu perusahaan yang terkait dengan layanan perusahaan. Namun, hal ini mencakup kegiatan mitra usaha hulu suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi barang atau penyediaan jasa oleh perusahaan (termasuk perancangan, ekstraksi, pengadaan, pembuatan, pengangkutan,

penyimpanan dan penyediaan bahan mentah, produk atau bagian dari produk dan pengembangan produk atau layanan). Selain itu, cakupan aktivitas tersebut juga termasuk kegiatan mitra usaha hilir suatu perusahaan yang berkaitan dengan distribusi, pengangkutan, dan penyimpanan produk – dimana mitra usaha tersebut melakukan kegiatan tersebut untuk perusahaan atau atas nama perusahaan.

5. Cakupan Perlindungan HAM

Direktif CSDDDD menentukan beberapa lingkup HAM yang menjadi sasaran proteksi dan kepatuhan di dalamnya. Hal ini meliputi berbagai konvensi internasional tentang HAM dan hak ketenagakerjaan, sebagaimana dicatat dalam Lampiran EUCSDDDD. Beberapa konvensi yang ada pada lampiran tersebut merupakan rujukan dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (cf. *Principle 12 of the UNPGs and the accompanying Interpretative Guide*), sehingga CSDDDD dapat mematuhi standar-standar perlindungan HAM dalam dunia bisnis yang diakui secara internasional. Beberapa instrumen HAM internasional yang patut dipedomani oleh subjek-subjek CSDDDD adalah sebagai berikut:

Tentang HAM dan Kebebasan Dasar:

- *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
- *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR);
- *The Convention on the Rights of the Child*;

Konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (ILO)

- *Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention*, 1948 (No 87);
- *Right to Organize and Collective Bargaining Convention*, 1949 (No 98);
- *Forced Labour Convention*, 1930 (No 29) dan Protokol 2014;
- *Abolition of Forced Labour Convention*, 1957 (No 105);
- *Minimum Age Convention*, 1973 (No 138);
- *Worst Forms of Child Labour Convention*, 1999 (No 182);

- *Equal Remuneration Convention*, 1951 (No 100);
- *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, 1958 (No 111).

Kemudian, EUCSDDDD juga melingkupi perlindungan HAM sebagai yang tercakup dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diamandemen pada tahun 2022. Deklarasi ini menegaskan kewajiban dan komitmen yang melekat pada keanggotaan ILO, yaitu:

1. kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama;
2. penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
3. penghapusan efektif pekerja anak;
4. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan; dan
5. lingkungan kerja yang aman dan sehat.

6. Kewajiban inti bagi Perusahaan

CSDDD mengharuskan perusahaan yang termasuk dalam “*scope/cakupan*” berkewajiban untuk:

Tabel 2:
Kewajiban Inti Perusahaan dalam EUCSDDD (Diolah dari Directive EU 2024/1760)

Kewajiban Perusahaan ¹	Ketentuan-Ketentuan yang Penting
Mengadopsi pendekatan berbasis risiko (<i>risk-based approach</i>) terhadap uji tuntas HAM dan lingkungan hidup (Article 5)	Melaksanakan kebijakan untuk memastikan uji tuntas berbasis risiko HAM dan lingkungan oleh perusahaan Menyatukan kebijakan dan proses uji tuntas ke dalam seluruh sistem perusahaan dan manajemen risiko.
Mengintegrasikan uji tuntas ke dalam seluruh kebijakan dan sistem manajemen risiko yang relevan (Article 7)	Kebijakan uji tuntas harus dikembangkan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan karyawan perusahaan dan perwakilan mereka, dan memuat semua hal berikut: a. Uraian tentang pendekatan perusahaan, termasuk dalam jangka panjang, dalam implementasi uji tuntas; b. Kode etik yang menjelaskan aturan dan prinsip yang harus diikuti di seluruh perusahaan dan anak perusahaannya, serta mitra bisnis langsung atau tidak langsung perusahaan sesuai dengan Pasal 10(2), poin (b), Pasal 10(4), Pasal 11(3), poin (c), atau Pasal 11(5); dan c. Uraian tentang proses yang diterapkan untuk mengintegrasikan uji tuntas ke dalam kebijakan perusahaan yang relevan dan untuk menerapkan uji tuntas, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kode etik yang disebutkan dalam poin (b) dan untuk memperluas penerapan kode etik kepada mitra bisnis.
Mengidentifikasi dan menilai dampak merugikan yang aktual atau potensial, dan apabila diperlukan, melakukan prioritas dampak merugikan aktual dan potensial tersebut.(article 8-9)	• Memetakan operasional perusahaan, baik rantai aktivitas pada hulu maupun hilir. • Melaksanakan asesmen secara periodik untuk mengidentifikasi dampak buruk, dengan sumber informasi internal dan eksternal yang relevan. • Melakukan prioritas dampak-dampak merugikan berdasarkan keparahan dan kemungkinan terjadi, apabila dibutuhkan.

Kewajiban Perusahaan ¹	Ketentuan-Ketentuan yang Penting
Mencegah dan memitigasi dampak-dampak buruk yang potensial, serta menyelesaikan dampak buruk yang aktual serta meminimalisasikannya. (Articles 10 & 11)	• Mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah dan memitigasi dampak, dan menyelesaikan dampak buruk, meminimalisasikan, serta memberikan remediasi dari dampak tersebut. • Mengembangkan rencana aksi perbaikan, turut serta dalam, atau meningkatkan partisipasi dari inisiatif para pemangku kepentingan, dan mendapatkan jaminan kontraktual bersama mitra bisnis. • Ketika dampak yang mitra bisnis dari perusahaan kecil dan menengah (SMEs), perlu menyediakan dukungan yang memiliki sasaran dan proporsional, dan melaksanakan jaminan kontraktual secara adil, beralasan, dan non-diskriminasi. • Menyelenggarakan partisipasi bermakna dan efektif dalam seluruh proses uji tuntas.
Memberikan remediasi atas dampak merugikan yang nyata (Artikel 12)	• Negara Anggota harus memastikan bahwa, apabila suatu perusahaan telah menyebabkan atau secara bersama-sama menyebabkan dampak buruk yang nyata, perusahaan tersebut menyediakan pemulihan. • Apabila dampak buruk disebabkan oleh mitra bisnis perusahaan tersebut, pemulihan sukarela dapat disediakan oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat menggunakan kemampuannya untuk memengaruhi (<i>Ability to influence/leverage</i>) mitra bisnis yang menyebabkan dampak buruk tersebut untuk menyediakan pemulihan.
Melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan secara bermakna (Artikel 13)	Konsultasi dengan pemangku kepentingan akan dilakukan pada tahap-tahap berikut dari proses uji tuntas: • ketika mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang dampak buruk aktual atau potensial, untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan dampak buruk sesuai dengan Pasal 8 dan 9; • Ketika mengembangkan rencana tindakan pencegahan dan perbaikan sesuai dengan Pasal 10(2) dan Pasal 11(3), dan mengembangkan rencana tindakan pencegahan dan perbaikan (<i>corrective action</i>) yang ditingkatkan sesuai dengan Pasal 10(6) dan Pasal 11(7); • Ketika memutuskan untuk mengakhiri atau menanggihkan hubungan bisnis sesuai dengan Pasal 10(6) dan Pasal 11(7); • Ketika mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan dampak buruk sesuai dengan Pasal 12; • Ketika mengembangkan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk pemantauan yang diwajibkan berdasarkan Pasal 15.

Kewajiban Perusahaan ¹	Ketentuan-Ketentuan yang Penting
Membentuk dan menjaga mekanisme pemberitahuan dan prosedur keberatan (<i>Article 14</i>)	- Membentuk mekanisme pemberitahuan pada tingkat perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan atau perwakilan sah mereka yang secara potensial terdampak, meliputi serikat dagang, organisasi masyarakat sipil, dan pembela HAM atau lingkungan, serta tidak mencegah pelapor keberatan untuk memanfaatkan mekanisme litigasi atau non-litigasi. - Membuat prosedur untuk menjawab dan menyelesaikan keberatan yang disampaikan melalui mekanisme pemberitahuan secara adil, dapat diakses, transparan, dan tersedia untuk publik serta termasuk tahapan-tahapan pencegahan yang beralasan terhadap segala bentuk perlawanan. - Menyediakan informasi yang cukup terkait prosedur ini kepada pekerja dan perwakilan mereka, serta pengadu keberatan, dan menyimpannya.
Monitor Efektivitas Kebijakan dan Tata Cara Uji Tuntas (<i>Article 15</i>)	Melaksanakan asesmen periodik untuk mengawasi efektivitas kebijakan uji tuntas serta prosesnya, serta tata cara penyelesaian dampak buruk yang diidentifikasi berpotensi dan secara aktual terjadi.
Komunikasi Uji Tuntas secara Publik (<i>Article 16</i>)	- Untuk perusahaan yang juga dibutuhkan untuk patuh pada Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), melaporkan uji tuntas kepada CSRD-Compliance reports. - Untuk perusahaan lain, mengeluarkan pernyataan setiap tahunnya yang mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan uji tuntas.
Pencegahan Perubahan Iklim (<i>Article 22</i>)	Mengadopsi dan mengimplementasikan suatu rencana transisi iklim yang sejalan dengan <i>Paris Agreement</i>, termasuk sasaran yang didukung dengan aksi kunci berjangka waktu, sumber daya dan pendukung dekarbonisasi.
Menunjuk wakil yang berwenang sebagai narahubung subjek perusahaan dalam pelaksanaan uji tuntas (Artikel 23).	- Negara Anggota harus mewajibkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) yang beroperasi di Negara Anggota menunjuk orang atau badan hukum yang didirikan atau berdomisili di salah satu Negara Anggota tempat perusahaan beroperasi sebagai perwakilan resminya. Penunjukan tersebut akan sah apabila dikonfirmasi sebagai diterima oleh perwakilan resmi tersebut. - Negara Anggota harus mewajibkan perwakilan resmi ataupun perusahaan untuk mempublikasi nama, alamat, alamat email, dan nomor telepon perwakilan resmi kepada otoritas pengawas di Negara Anggota tempat perwakilan resmi berdomisili atau didirikan, pada kasus yang lain juga dapat dilaporkan pada otoritas pengawas yang kompeten, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24(3). - Negara Anggota harus memastikan bahwa perwakilan resmi wajib memberikan salinan penunjukan tersebut dalam bahasa resmi Negara Anggota kepada otoritas pengawas mana pun.

Kewajiban Perusahaan ¹	Ketentuan-Ketentuan yang Penting
Supervisory Authority (<i>Article 24</i>)	• Setiap Negara Anggota harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengawas untuk mengawasi kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional yang diadopsi • Sehubungan dengan perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 2(1), otoritas pengawas yang kompeten adalah otoritas pengawas Negara Anggota tempat perusahaan tersebut berkantor pusat. • Sehubungan dengan perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 2(2), otoritas pengawas yang kompeten adalah otoritas pengawas Negara Anggota tempat perusahaan tersebut memiliki cabang. Jika perusahaan tersebut tidak memiliki cabang di Negara Anggota mana pun, atau memiliki cabang yang berlokasi di Negara Anggota yang berbeda, otoritas pengawas yang kompeten adalah otoritas pengawas Negara Anggota tempat perusahaan tersebut menghasilkan sebagian besar omzet bersihnya di Uni pada tahun keuangan sebelum tahun keuangan terakhir sebelum tanggal yang disebutkan dalam Pasal 37 atau tanggal perusahaan tersebut pertama kali memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 2(2), mana pun yang terakhir. • Paling lambat tanggal 26 Juli 2026, Negara Anggota harus memberi tahu Komisi mengenai nama dan rincian kontak otoritas pengawas yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini, serta kompetensi masing-masing otoritas tersebut apabila terdapat beberapa otoritas pengawas yang ditunjuk. Negara Anggota harus memberi tahu Komisi mengenai setiap perubahan yang terjadi.



II. Dampak pada Negara-Negara Berkembang

Pemberlakuan EUCSDDD ini diharapkan dapat membawa beberapa manfaat pada negara-negara mitra Uni Eropa, termasuk negara-negara yang berpendapatan menengah (*middle-income countries*). Terutama pada entitas yang terlibat dalam rangkaian rantai aktivitas dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada lingkup tersebut, dapat merasakan manfaat sebagai berikut:⁴

- Perlindungan HAM dan lingkungan yang lebih baik;
- Operasional bisnis berjalan lebih berkelanjutan;
- Perluasan adopsi standar-standar internasional oleh negara-negara di luar Uni Eropa;;
- Investasi dari perusahaan-perusahaan Uni Eropa, peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk mitra bisnis;
- Dukungan keuangan untuk usaha kecil dan menengah, seperti pembiayaan langsung, pinjaman berbunga rendah, jaminan sumber daya berkelanjutan, atau bantuan dalam mengamankan pembiayaan, jika upaya untuk memenuhi kepatuhan terhadap kode etik atau rencana aksi pencegahan akan menghambat kelangsungan UKM tersebut.
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
- Memperbaiki akses keadilan dan remediasi untuk korban yang terdampak buruk akibat rantai aktivitas bisnis.

⁴ Anonymous, *Directive on Corporate Sustainability Due Diligence: Frequently Asked Questions*, European Commission, 25 Juli 2024.

Manfaat-manfaat tersebut bisa secara substansial ditingkatkan melalui inisiatif yang saling memperkuat, seperti halnya memperkuat aturan-aturan dan kerangka penegakan hukum terkait dengan perlindungan HAM dan lingkungan hidup pada negara ‘ketiga’, pengembangan standar keberlanjutan, dukungan dari aliansi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder alliances*) dan koalisi industri, dan dukungan pendampingan mengacu pada kebijakan pembangunan UE dan instrumen-instrumen kerja sama internasional lainnya.

1. Bagaimana CSDDD dapat diterapkan Pada Negara ‘Ketiga’?

Sesuai dengan Artikel 2 EUCSDDD, bahwa perusahaan-perusahaan non-Uni Eropa, atau disebut sebagai ‘negara ketiga’ pada rangkaian aktivitas bisnis yang menjadi lingkup EUCSDDD, juga wajib menerapkan uji tuntas tersebut. Hanya saja, karena domisili perusahaan-perusahaan tersebut berada di luar yurisdiksi Uni Eropa, bagaimana kemudian penerjemahan dan pelaksanaan EUCSDDD kepada para pelaku usaha tersebut?

Terdapat beberapa tata cara dan persyaratan penerapan pada pihak-pihak yang beroperasi di negara ketiga tersebut berdasarkan lingkup EUCSDDD. Hal ini termaktub pada Artikel 2 dan 23 EUCSDDD, yang pada dasarnya mengatur:

- Jika perusahaan non-UE tidak memiliki anak perusahaan/cabang di Negara Anggota UE, maka perlu ada suatu otoritas pengawas yang berasal dari salah satu Negara Anggota, di mana perusahaan non-UE tersebut mendapat *net turnover* terbanyak. Perusahaan non-UE tersebut harus menunjuk perwakilan resmi yang mendukung menerima komunikasi, dan bekerjasama dengan otoritas pengawas yang berwenang.
- Otoritas pengawas yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan, termasuk dalam pemberian denda, terhadap perusahaan

non-UE dan mengambil tindakan yang tersedia berdasarkan hukum nasional untuk pelaksanaannya. Jika perusahaan tersebut gagal mematuhi keputusan pemberian denda, maka otoritas dapat mengeluarkan pernyataan publik terkait tanggung jawab perusahaan tersebut yang belum terpenuhi.

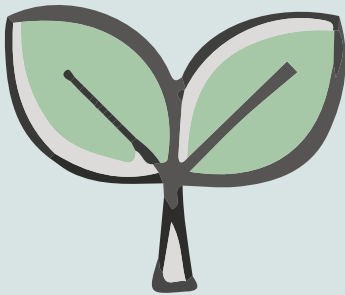
- Ketidakpatuhan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut menjadi indikator ketidakpatuhan terhadap aspek lingkungan atau sosial berdasarkan Direktif CSDDD, yang oleh otoritas-otoritas ditunjuk dapat mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dapat diberikan kontrak publik dan konsesi.

2. Cara Kerja Penegakan Administratif CSDDD di Tingkat Negara

Penegakan administratif dapat dilakukan masing-masing Negara Anggota agar memastikan pelaksanaan CSDDD dipatuhi oleh subjek-subjek yang masuk ke dalam lingkup uji tuntas tersebut. Penegakan ini dapat diselenggarakan melalui beberapa cara, salah satunya dengan mengeluarkan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas nasional (*national supervisory authority*) dan pemberlakuan sanksi denda. Otoritas berwenang ini dapat berupa badan peradilan atau badan administratif, sehingga dapat mengeluarkan perintah penghentian atau pengadopsian suatu tindakan serta penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi berdasarkan Direktif tersebut wajib diperhatikan oleh masing-masing negara, sebab selain perlunya efektivitas kepatuhan CSDDD, juga diperlukan sanksi yang dijatuhkan secara proporsional. Hal ini agar tidak mematikan suatu industri, namun lebih mendorong kepada kepatuhan terhadap uji tuntas pembangunan berkelanjutan.

Kepatuhan atau tidak patuhnya suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban berdasarkan Direktif tersebut harus menjadi indikator aspek sosial atau lingkungan hidup

sebagai bahan pertimbangan pemberian kontrak publik dan konsesi oleh negara bersangkutan. Guna memastikan penegakan secara efektif, Jaringan Otoritas Pengawas Eropa untuk CSDDD (*European Network of Supervisory Authorities*) yang dibentuk berdasarkan Artikel 28 Direktif oleh Komisi Uni Eropa, memastikan pembentukan prosedur dan pendekatan spesifik kepada otoritas pada masing-masing negara. Hal ini agar dapat memunculkan kerjasama penegakan dan menjadi sarana berbagi informasi mengenai penegakan uji tuntas CSDDD pada subjek di masing-masing Negara Anggota. []



III. Proyeksi Indonesia dalam implementasi EUCSDDD

1. Jejak Hubungan Perdagangan UE - Indonesia

Selama bertahun-tahun, hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa telah diinstitusionalisasi dalam Perjanjian Kerja Sama UE-ASEAN, yang dibentuk dan diresmikan pada tahun 1980. Hubungan kerja sama perdagangan UE dan Indonesia, kemudian semakin berkembang dengan adanya Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kemitraan dan Kerja Sama Komprehensif antara UE dan Indonesia (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and Indonesia, of the other*) yang ditandatangani pada tanggal 9 November 2009⁵ dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Perjanjian tersebut memberikan dasar untuk mengadakan dialog politik dan kerja sama sektoral secara berkala dan membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Perjanjian tersebut memberikan kerangka hukum untuk terlibat dan bekerja sama dalam berbagai bidang kebijakan, termasuk hak asasi manusia, lingkungan dan sumber daya alam, migrasi, perdagangan manusia, dialog politik, dan perdagangan.⁶

Setelah diskusi peninjauan untuk lebih memperdalam hubungan

5 European Commission, *FRAMEWORK AGREEMENT on comprehensive partnership and cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part*, Official Journal of the European Union, 26 April 2014. Dapat diakses pada: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22014A0426%2802%29>

6 Ibid.

perdagangan dan investasi UE-Indonesia pada april 2016⁷, negosiasi untuk *Free Trade Agreement* (FTA) UE-Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)-diluncurkan pada 18 Juli 2016. Tujuan dari IEU-CEPA adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dan mencakup berbagai isu, termasuk tarif, hambatan non-tarif untuk perdagangan, perdagangan jasa dan investasi, aspek perdagangan pengadaan publik, aturan persaingan, hak kekayaan intelektual, serta pembangunan berkelanjutan. Hingga Juli 2024, IEU-CEPA telah memasuki 19 perundingan, dengan Kementerian Perdagangan (Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional) selaku *focal point*.

Untuk mendukung negosiasi IEU-CEPA pada tahun 2018, diluncurkan dokumen Penilaian Dampak Keberlanjutan (*Sustainability Impact Assessment/SIA*) yang kemudian selesai pada tahun 2020. SIA bertujuan untuk menilai bagaimana ketentuan dalam FTA yang diusulkan berpotensi memengaruhi elemen ekonomi, sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan di Indonesia.⁸ Dokumen SIA memiliki relevansi dengan EUCSDDD terutama dalam konteks rekomendasi pada pilar sosial dan pilar hak asasi manusia.

Di pilar sosial, rekomendasi difokuskan pada dua rangkaian isu utama: mengelola potensi pergeseran ketenagakerjaan di berbagai sektor, dan meningkatkan kondisi kerja di Indonesia. Laporan SIA merekomendasikan agar di dalam perjanjian

IEU-CEPA diatur mengenai **penyertaan periode transisi untuk liberalisasi penuh** sektor-sektor tertentu, ketentuan tentang **kepatuhan terhadap instrumen ILO** dan promosi **praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practice*)**, penerapan **kerja sama dan kegiatan pengembangan kapasitas** di bidang-bidang terkait secara paralel, serta pembentukan **Dialog Ketenagakerjaan UE-Indonesia (*EU-Indonesia Labour Dialogue*)**.⁹

Pada pilar HAM, disebutkan bahwa IEU-CEPA dapat menjadi pendorong penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Di lain sisi, perjanjian ini juga dapat menimbulkan dampak negatif pada HAM, terutama sehubungan dengan kelemahan yang ada pada kerangka penegakan hukum Indonesia yang relevan, bukan pada klausul-klausul pengaturan pada perjanjian itu sendiri. Laporan SIA merekomendasikan bahwa pilar HAM mesti difokuskan pada langkah-langkah yang harus diambil di luar konteks perjanjian untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu melalui **kerja sama dan kegiatan pengembangan kapasitas** dan, untuk sektor-sektor tertentu, terutama pada sektor kelapa sawit berkelanjutan mesti dioptimalkan penggunaan skema sertifikasi. Sementara, mengenai langkah-langkah yang mesti dibahas dalam perjanjian tersebut, laporan SIA merekomendasikan penyertaan ketentuan-ketentuan tentang instrumen hak asasi manusia dan hak buruh internasional yang relevan, termasuk pelaksanaan prinsip Bisnis dan HAM

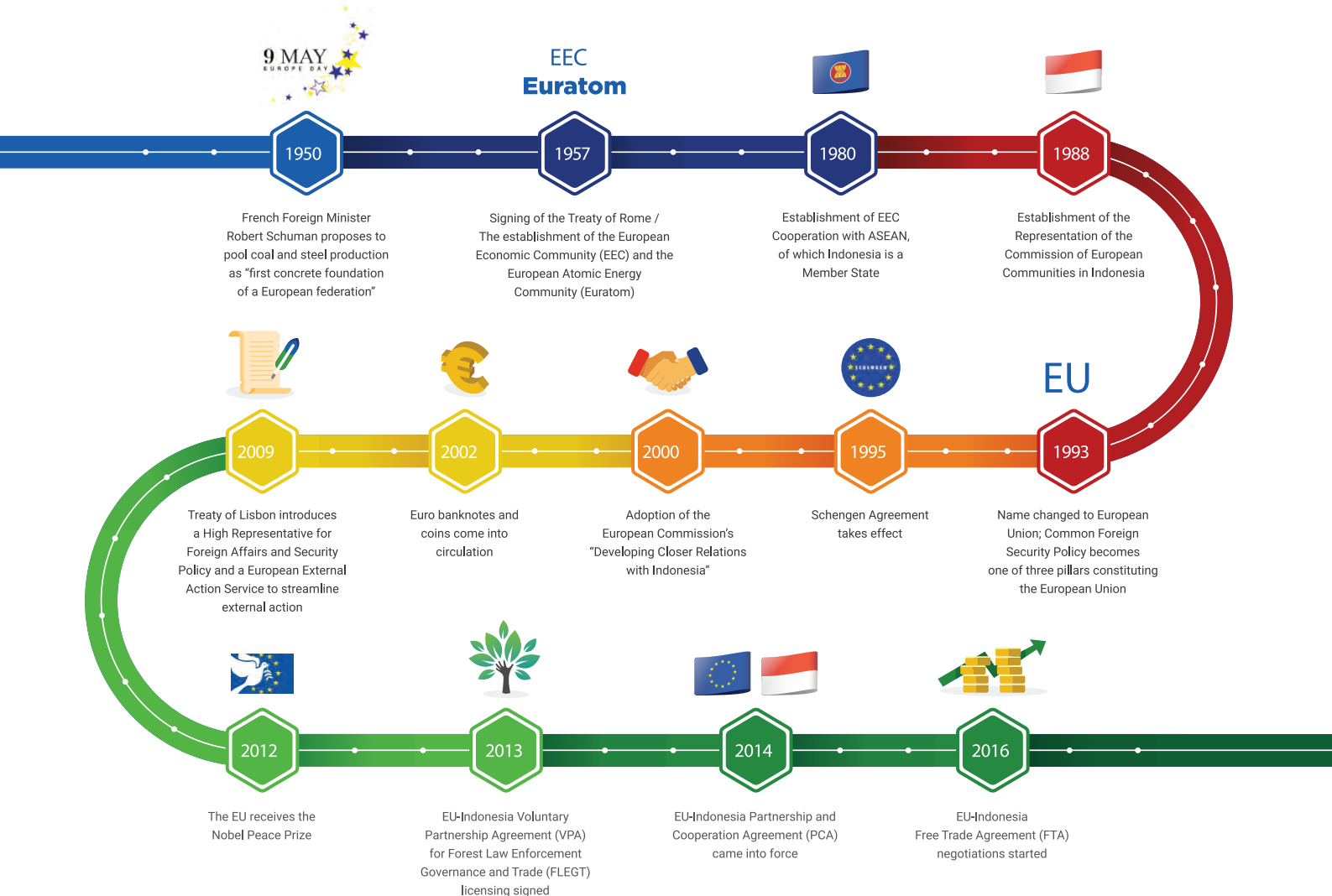
7 EU – Indonesia Free Trade Agreement. Dapat diakses pada: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreement_en

8 European Commision, *European Commission Services' Position Paper on the Sustainability Impact Assessment in Support of Negotiations on a Trade Agreement Between the European Union and Indonesia*, European Commission, 26 Juni 2020. Dapat diakses pada: <https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/eecea614-c690-4afc-aae2-4f5b5d1da010/details>

9 Ibid.

Gambar 2:
Jejak Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa

EU - INDONESIA



2. Nilai Perdagangan dan Potensi Investasi UE - Indonesia

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2010, hubungan perdagangan Indonesia dengan UE selalu tercatat surplus, walaupun dengan nilai yang fluktuatif.¹⁰ Total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2022 mencapai jumlah 33,16 miliar USD. Angka tersebut mengalami peningkatan 14% dari total perdagangan kedua negara pada tahun 2021. Sementara itu, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dari Uni Eropa pada kuartal pertama tahun 2023 meningkat 87% (yoy).¹¹ Uni Eropa merupakan tujuan ekspor terbesar ke-3 dan sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar USD 21,5 miliar sedangkan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar USD 11,7 miliar. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2022 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, tembaga, dan alas kaki dengan sol luar dari karet.¹² Kemudian, pada tahun 2023, Perdagangan barang bilateral antara UE dan Indonesia meningkat

menjadi € 29,7 miliar, dengan ekspor UE senilai € 11,3 miliar dan impor UE senilai € 18,3 miliar.¹³

10 Yoserizal Damuri, et. al., *Seizing Gains from a Transformative Agreement: A Study of of the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2021

11 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Terima Kunjungan Perpisahan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Menko Airlangga Apresiasi Capaian dan Kolaborasi yang Baik Dalam Mempererat Hubungan Bilateral Kedua Negara*, Siaran Pers Kemenkoperekonomian, 15 Agustus 2023. Dapat diakses pada: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5311/terima-kunjungan-perpisahan-dubes-uni-eropa-untuk-indonesia-menko-airlangga-apresiasi-capaian-dan-kolaborasi-yang-baik-dalam-mempererat-hubungan-bilateral-kedua-negara#:~:text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20total%20nilai%20perdagangan,kedua%20negara%20pada%20tahun%202021.>

12 Tri Antoro, *Indonesia Kuatkan Kerja Sama dengan Uni Eropa*, Infopublik, 1 Agustus 2023. Dapat diakses pada: <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/764283/indonesia-kuatkan-kerja-sama-dengan-uni-eropa#:~:text=Komoditas%20ekspor%20andalan%20Indonesia%20ke,dengan%20sol%20luar%20dari%20karet.>

13 European Commission, *Indonesia: EU Trade Relations with Indonesia, Facts, Figures, and Latest Development*, European Commission. Dapat diakses pada: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia_en#:~:text=Bilateral%20trade%20in%20services%20between,amounting%20to%20%E2%82%AC2.3%20bn.

Tabel 3:
 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan Utama: Eropa (Nilai FOB (Free on Board): juta US\$),
 2018-2023 (BPS, 2024)

EROPA	2018	2019	2010	2021	2022	2023
Uni Eropa	17087,1	14616,7	13080,4	18002	21472,7	16653,7
Belanda	3896,6	3205	3113,7	4630,7	5377,8	3866,8
Perancis	1006,8	1013,3	916,3	1005,2	1081,9	925,2
Jerman	2708,2	2405,8	2456,3	2914,8	3206,1	2523,6
Belgia	1261,2	1075,7	1220,4	1632	2186,4	1624,2
Denmark	201,3	195,3	163,9	201,8	709,3	147,6
Swedia	161,2	155,7	172,3	241,1	253,4	284,5
Finlandia	85,1	76,6	60,8	85,4	92,1	54,9
Italia	1920,9	1749,3	1746,2	2805,7	3128	2098,4
Spanyol	2253,3	1599,2	1515,7	2353,1	2287,7	2194,5
Yunani	230,9	214,8	209,6	228,5	326,4	251,2
Polandia	461,2	483,8	441,1	654,6	1124	772,1
Uni Eropa Lainnya	2900,4	2442,2	1064,1	1249,1	1699,6	1910,7
Eropa Lainnya	2166	2253,4	5054,4	5133,1	5448,5	5531,6

Ekspor Indonesia ke Uni Eropa menyumbang 7,4% dari total ekspor global, sementara impor dari Uni Eropa menyumbang 5% dari total impor Indonesia dari seluruh dunia. Sementara itu, bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan mitra dagang global ke-33, sumber impor terbesar ke-28, dan tujuan ekspor ke-38. Meskipun menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia hanya merupakan mitra dagang terbesar kelima Uni Eropa di kawasan tersebut setelah Vietnam (ke-16), Singapura (ke-22), Malaysia (ke-23), dan Thailand (ke-28), yang menunjukkan masih banyak ruang untuk pertumbuhan. Perjanjian

Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Uni Eropa-Indonesia, setelah diimplementasikan, akan membuka potensi perdagangan bilateral dengan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan konsumen di kedua pasar.

Impor barang UE dari Indonesia, yang mencapai 0,8% dari impor barang global UE, tumbuh signifikan sebesar 39% menjadi EUR 23,5 miliar pada tahun 2022, didorong oleh peningkatan signifikan ekspor asam lemak industri (turunan minyak Sawit), bahan bakar mineral, alas kaki, tembaga, karet, dan baja tahan karat canai datar. Karena UE untuk sementara mencari sumber energi alternatif karena krisis energi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina, impor batu bara UE dari Indonesia melonjak dari EUR 12,2 juta menjadi EUR 1,2 miliar pada tahun 2022, yang merupakan 5% dari total impor UE dari Indonesia pada periode tersebut. Minyak sawit dan turunannya terus menjadi barang Indonesia terpenting yang diimpor oleh UE. Seluruh rantai produk minyak sawit yang diimpor ke UE, yang meliputi minyak sawit, minyak inti sawit, dan asam lemak industri serta produk turunan minyak sawit lainnya, berjumlah EUR 5,2 miliar atau 21,9% dari total impor UE dari Indonesia. Impor alas kaki dari Indonesia, yang mencapai 8,6% dari total impor, meningkat 61% menjadi EUR 2 miliar. Sementara itu, impor peralatan listrik dari Uni Eropa juga meningkat signifikan sebesar 29,6% menjadi EUR 1,7 miliar.¹⁴

¹⁴ European Union, *European Union Trade and Investment with Indonesia 2023*, dapat diakses pada :<https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20Trade%20and%20Investment%20with%20Indonesia%202023.pdf>

Tabel 4:
Ekspor Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$), 2018-2023 (BPS, 2024)

Negara Tujuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
India	3626	2303,5	3038,6	3356,4	5324,8	4521,2
Tiongkok	2679	3138,2	2934,8	5001,7	4544,1	4670,9
Pakistan	1447	1170,1	1671,3	2801,7	3139,7	2186,4
Belanda	808,1	598,8	526,4	636	712,1	362
Amerika Serikat	789,6	679,6	801,3	1840,1	2286,3	1761,6
Spanyol	721,3	576,8	763,3	999,3	681,2	588,2
Mesir	579,6	582,6	662,5	1128,7	825,3	832,8
Bangladesh	855,4	711,3	704	1375,5	1489,1	1168,2
Italia	556,7	411,7	626,7	623,1	660	369,6
Singapura	256	287,5	240,5	65,1	152,1	22,1
Lainnya	6096,2	5691,8	6921,2	11426	11128,3	8587,7

Tabel 5:

Trade flows by HS section 2020 - 2023

Source Eurostat Comext - Statistical regime 4

HS Sections	Imports Value Mio €				Exports Value Mio €			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Total	13,292	16,792	24,153	18,353	7,257	7,963	9,122	11,397
I Live animals; animal products	149	150	225	182	259	389	413	289
II Vegetable products	320	389	529	377	90	130	173	372
III Animal or vegetable fats and oils	2,534	3,006	3,229	2,895	24	29	30	26
IV Foodstuffs, beverages, tobacco	802	918	1,106	872	305	315	417	456
V Mineral products	388	695	2,383	2,431	103	33	48	37
VI Products of the chemical or allied industries	1,408	2,318	3,442	2,163	1,251	1,934	1,578	1,572
VII Plastics, rubber and articles thereof	939	1,196	1,311	870	311	367	467	419
VIII Raw hides and skins, and saddlery	142	165	280	252	43	57	66	57
IX Wood, charcoal and cork and articles thereof	372	467	586	360	30	39	49	30
X Pulp of wood, paper and paperboard	231	166	367	325	428	460	486	459
XI Textiles and textile articles	1,192	1,212	1,655	1,210	183	205	260	191
XII Footwear, hats and other headgear	1,353	1,301	2,180	1,665	14	14	21	20
XIII Articles of stone, glass and ceramics	58	86	101	72	49	51	69	86
XIV Pearls, precious metals and articles thereof	48	70	82	89	11	17	25	21
XV Base metals and articles thereof	672	1,386	1,983	1,142	421	371	776	818
XVI Machinery and appliances	1,556	1,803	2,303	2,089	2,652	2,318	2,962	4,055
XVII Transport equipment	288	384	1,035	333	446	619	511	1,254
XVIII Optical and photographic instruments, etc.	290	334	375	377	391	348	488	788
XIX Arms and ammunition	0	0	0	0	73	14	8	15
XX Miscellaneous manufactured articles	534	717	945	633	52	48	60	71
XXI Works of art and antiques	1	4	1	2	2	1	2	13
XXII Not classified	17	24	34	14	120	204	212	349

Daftar Nilai Komoditas Ekspor dan Impor Indonesia dan Uni Eropa 2020-2023

Investasi UE terus tumbuh dengan stabil dan UE tetap menjadi investor non-Asia teratas di Indonesia. Stok FDI mencapai € 25,8 miliar pada tahun 2019. Diperkirakan 1.100 perusahaan Eropa hadir di Indonesia, yang secara langsung mempekerjakan sekitar 1,1 juta orang Indonesia.¹⁵ Jaringan Bisnis Eropa-Indonesia (The European-Indonesia Business Network/EIBN) dan Kamar Dagang Eropa (European Chamber of Commerce/EuroCham) adalah inisiatif UE yang bermitra dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pasar bagi perusahaan UE di Indonesia dan mempromosikan kebijakan investasi asing yang menguntungkan di negara tersebut.¹⁶

Kamar Dagang Eropa (EuroCham) Indonesia merupakan kanal utama penghubung kepentingan bisnis Eropa di Indonesia. EuroCham Indonesia menjalin hubungan kerja yang erat dengan Komisi Eropa, Delegasi Uni Eropa (UE), dan semua kamar dagang bilateral Eropa yang ada, serta kedutaan besar Eropa di Indonesia.¹⁷ EuroCham Indonesia mewakili lebih dari 200 perusahaan anggota secara langsung dan sekitar 1.500 anggota tidak langsung melalui 6 kamar dagang bilateral, dan secara aktif mempromosikan kepentingan bisnis Eropa di Indonesia.

Total perusahaan Indonesia yang berafiliasi pada Uni Eropa mengacu pada data member dari Eurocham, sebagai berikut:

- Perusahaan pada kategori platinum 3 perusahaan
- Perusahaan pada kategori Gold terdapat 48 Perusahaan
- Perusahaan pada kategori reguler 175 perusahaan

Total perusahaan: 226 perusahaan

Potensi investasi terbesar dari kawasan Eropa adalah pada investasi yang berdimensi keberlanjutan. Negara-negara Eropa memiliki Dana Eropa untuk Pembangunan Berkelanjutan (*European Fund for Sustainable Development/ EFD*) yang merupakan potensi menjanjikan untuk memobilisasi investasi Uni Eropa ke luar negeri senilai setengah triliun Euro sepanjang periode 2021 hingga 2027 ke berbagai negara termasuk negara-negara berkembang.¹⁸ Perusahaan dan investor dari Uni Eropa selalu menekankan pada pentingnya implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan mendorong praktik bisnis berkelanjutan untuk pertumbuhan yang inklusif.¹⁹ Momentum demikian, dapat direplikasi dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang menjadi mitra dagang Uni Eropa untuk mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM pada operasional perusahaan.

¹⁵ Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, *Relations with the EU: The European Union and Indonesia*, Press and Information Team, 03 Agustus 2021. Dapat diakses pada: https://www.eeas.europa.eu/indonesia/european-union-and-indonesia_en?s=168

¹⁶ Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, *EU-Indonesia Cooperation 2020: Building Capacity for Green Growth*, 2020.

¹⁷ Eurocham, *Who We Are*, Eurocham – The European Business Chamber of Commerce in Indonesia. <https://eurocham.id/who-we-are>

¹⁸ Indonesia Business Post, *Indonesia Europe will Bring More Than 400 Companies Together*, 11 Oktober 2023. <https://indonesiabusinesspost.com/lobby/indonesia-europe-business-forum-will-bring-more-than-400-companies-together/>

¹⁹ European Union, *European Union Trade and Investment with Indonesia 2023*, dapat diakses pada: <https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20Trade%20and%20Investment%20with%20Indonesia%202023.pdf>

3. Kesiapan Indonesia atas EUCSDDD

3.1. Trend Uji Tuntas HAM Global

Dalam riset yang dilakukan *World Benchmark Alliance* berjudul “*Social Benchmark: Insight Report*”²⁰ yang terbit pada Juli 2024, menemukan bahwa dari 18 Indikator meliputi keterlibatan perusahaan dalam perilaku bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk menghormati hak asasi manusia, menyediakan pekerjaan layak dengan upah yang layak, dan bertindak etis dengan membayar pajak yang adil dan melobi secara bertanggung jawab, sebagian besar perusahaan atau 90% perusahaan dari 2000 perusahaan yang dinilai bahkan belum setengah jalan untuk memenuhi harapan tentang penghormatan HAM, pekerjaan yang layak, dan perilaku etis. Di antara 10% perusahaan teratas yang melampaui titik tengah, upaya bersama untuk menghormati hak asasi manusia terlihat jelas, menunjukkan bahwa menghormati hak asasi manusia dan memahami dampaknya sangat penting bagi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Meskipun demikian, hanya 9% perusahaan dalam asesmen yang mengomunikasikan contoh-contoh tentang bagaimana mereka terlibat dengan pemangku kepentingan yang terdampak. Namun demikian, 80% perusahaan mendapat skor nol pada langkah awal uji tuntas hak asasi manusia, yang meliputi mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan terhadap risiko dan dampak hak asasi manusia. Sebanyak 2000 perusahaan yang diasesmen mewakili hampir setengah dari PDB Global, yang tentunya menjadi representasi dan gambaran penting tentang bagaimana Uji Tuntas HAM di terapkan secara global oleh perusahaan-perusahaan.

Riset ini juga menemukan bahwa perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan peraturan HAM mendapat skor hampir rata-rata 60% lebih tinggi daripada perusahaan di negara-negara tanpa peraturan HAM. Selain itu, perusahaan-perusahaan

di sektor-sektor berdampak tinggi mendapat skor lebih dari 80% lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan di sektor lain. Hanya 11% perusahaan yang telah menetapkan kebijakan HAM yang secara terbuka menetapkan pendekatan mereka terhadap lobi dan keterlibatan politik, dan hanya 5% yang mengungkapkan pengeluaran lobi mereka. Dalam hal lokasi, riset tersebut menemukan bahwa semua wilayah, kecuali Asia Tengah, terwakili dalam 10% perusahaan dengan skor tertinggi, yang menunjukkan ada contoh praktik baik di seluruh dunia. Namun, kinerja rata-rata sangat bervariasi di antara wilayah, dari 35% di antara perusahaan yang berbasis di Pasifik hingga rata-rata 11% untuk perusahaan yang berkantor pusat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain itu, ketika melihat forum antarpemerintah, ditemukan bahwa perusahaan yang berbasis di Uni Eropa (UE) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berkinerja lebih baik daripada rata-rata tolok ukur keseluruhan, sementara perusahaan yang berbasis di negara-negara yang tergabung dalam Kelompok Dua Puluh (G20) berkinerja sedikit di bawah rata-rata keseluruhan.

Riset yang dilakukan oleh WBA menunjukkan bahwa trend penerapan rezim uji tuntas HAM secara umum masih belum menjadi agenda prioritas dan strategis bagi perusahaan-perusahaan. Sebagian besar perusahaan, bahkan perusahaan besar di tingkat global sangat sedikit sekali yang telah menerapkan dan mengintegrasikan prinsip bisnis dan HAM pada operasional perusahaan. Rezim mandatori Uji Tuntas HAM yang didorong oleh EU dan negara-negara eropa lainnya selaku pionir, seharusnya dapat menjadi titik anjak yang baik bagi dunia korporasi di Indonesia untuk terus mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan upaya penghormatan HAM oleh perusahaan dalam mencegah dan memulihkan dampak HAM yang merugikan.

²⁰ World Benchmarking Alliance, *Social Benchmark 2024: Insights Report*, Juli 2024.

3.2. Regulasi Pendukung

3.2.1. Ratifikasi International Bill of Human Rights, termasuk Hak Ekosob dan Hak Sipil (10 Instrumen Hukum HAM internasional)

Dalam rezim Hukum HAM internasional, Negara merupakan pengemban kewajiban utama (*primary duty-bearers*), dan secara kolektif sebagai pengawas dari rezim HAM Internasional.^[1] Negara memiliki kewajiban (*obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Oleh karenanya, pilar pertama tentang kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk entitas bisnis, merupakan bagian inti dari rezim HAM internasional.^[2] Sejauh ini, Pemerintah Indonesia menaruh komitmen dan dedikasi terhadap rezim Hukum HAM Internasional. Sebagai bentuk mandat atas Undang-undang HAM Internasional (Deklarasi Universal HAM, Konvenan Internasional Hak Sipil Politik dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 10 Instrumen HAM Internasional Utama yang relevan dengan kewajiban perlindungan negara terhadap HAM dalam operasionalisasi bisnis.

Tabel 6:
Ratifikasi Instrumen Hukum HAM Internasional oleh Pemerintah Indonesia

Instrumen Hukum HAM Internasional	Ratifikasi Hukum Nasional
ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)	Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD 1965
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR

Instrumen Hukum HAM Internasional	Ratifikasi Hukum Nasional
ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)	UU No. 11 Tahun 2005
CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)	UU No. 7 Tahun 1984
CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)	UU No. 5 tahun 1998
CRC (Convention on the Rights of the Child)	Keppres No. 36 tahun 1990
CRPD (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (CRPD))	UU No. 19 Tahun 2011
ICMW (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)	UU No. 6 Tahun 2012
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography	UU No. 10 tahun 2012
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict	UU No. 9 Tahun 2012

3.2.2. Ratifikasi Core ILO Convention

Penguatan komitmen negara dalam UNGPs untuk perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari Standar Perburuhan Internasional (*International Labour Standard*) ILO. Pada kerangka kerja “Perlindungan, Penghormatan, dan Perbaikan” PBB tahun 2008, John Ruggie mengutip Deklarasi Prinsip Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi MNE ILO). Terpenuhinya Standar Perburuhan Internasional merupakan komponen penting dalam penyusunan *national baseline assessment* (data dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional). Sebagai bentuk komitmen atas perlindungan HAM dan tanggung jawab perusahaan atas hak-hak buruh dan pekerja, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 8 Konvensi Inti ILO (*The Core ILO Conventions*).

Tabel 7:
Ratifikasi Konvensi Inti ILO

Konvensi ILO	Ratifikasi Hukum Nasional
Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Penghapusan Kerja Paksa	Lembar Negara No. 261/1933
Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi	Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998
Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama	UU No. 18 Tahun 1956
Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Para Pekerja Laki-laki dan Perempuan	UU No 80 Tahun 1957
Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa	UU No. 19 Tahun 1999
Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan	UU No. 21 Tahun 1999
Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Min. 15 tahun)	UU No. 20 Tahun 1999
Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	UU No. 1 Tahun 2000
Konvensi ILO No. 187 Tahun 2006 tentang Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perpres No. 34 Tahun 2014

3.2.3. Daftar Regulasi yang Beririsan dengan Bisnis dan HAM

Secara umum, undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan bisnis dan HAM di Indonesia telah menjadi modalitas yang baik dalam implementasi di tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia memiliki komitmen yang kuat dengan adopsi dan ratifikasi instrumen inti HAM internasional dan Konvensi Inti ILO. Pada tingkat nasional, telah ada beberapa undang-undang dan regulasi yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap individu. Undang-undang, kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah, menginvestigasi, menjatuhkan hukuman, memulihkan HAM korban dari pelanggaran HAM oleh entitas bisnis. Seperangkat peraturan hukum dan kebijakan ini, sekaligus untuk menjamin terwujudnya supremasi hukum, dengan memastikan kesetaraan di depan hukum, terwujudnya keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, serta transparansi prosedur dan transparansi hukum.

Modalitas regulasi pada peraturan dan

instrumen hukum nasional mengatur aspek dan variabel dalam penerapan prinsip Bisnis dan HAM dalam kerangka *protect, respect and remedy*, meliputi uji tuntas HAM, pemetaan dan keterbukaan rantai pasok, perlindungan tenaga kerja dan perdagangan orang, penghapusan pekerja anak, penghapusan pekerja paksa, pemenuhan hak perempuan, kesehatan dan kesempatan di tempat kerja, pengaturan jam kerja, penghormatan hak masyarakat adat dan pembela HAM, perlindungan data pribadi karyawan, akses terhadap remediasi, kebijakan antikorupsi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hak penyandang disabilitas, penghormatan hak masyarakat adat dan sebagainya.

Berdasarkan analisis, penelitian ini menemukan 54 jenis peraturan dalam berbagai hirarki peraturan yang meliputi 32 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 3 Instruksi dan Keputusan Presiden, 6 Peraturan dan Keputusan Menteri, serta 5 Peraturan Badan/Lembaga yang promotif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM.

Tabel 8:
Modalitas Regulasi Promotif terhadap Bisnis dan HAM

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
1	PermenKKP No. 35/Permen-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Pada Usaha Perikanan	Human Rights Due Diligence
2	Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.	Human Rights Due Diligence
3	Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran	Focus on: 3. Mapping and Disclosing the Supply Chain

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
4	Peraturan Kepala BPOM No. 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran	Focus on: 3. Mapping and Disclosing the Supply Chain
5	Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan	Focus on: 3. Mapping and Disclosing the Supply Chain
6	Peraturan Menteri BUMN PER-06/MBU/09/2022 Tanggal 15 September 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	Kemitraan, <i>corporate responsibility to respect</i>
7	Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	<i>Responsible business conduct</i>
8	Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 TENTANG Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	Responsible business conduct
9	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Mapping and disclosure supply chain
10	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Mapping and disclosure supply chain
11	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia	Mapping and disclosure supply chain
12	Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 86-90 (Perlindungan dan remediasi terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia)
13	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 2 (penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang)
14	Perpres No. 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Child Labour

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
15	PP No. 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Perlindungan dan remediasi
16	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 455), mencabut sebagian UU 21/2007 Pasal 2
17	UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Workers Right (Force Labour)
18	UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Workers Right (Force Labour)
19	UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenaga Kerjaan di Perusahaan	Workers Right (Force Labour)
20	Peraturan Menaker No. 10 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh	Workers Right (Force Labour)
21	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Child Labour
22	PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	Pasal 1, angka 6, 15, Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara Ekonomi
23	UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 68-75, Child Labour
		Pasal 76, women Rights
		Pasal 77-85, Working Hours
24	UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Child Labour
25	Kepres No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Child Labour
26	Kepres No. 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Child Labour

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
27	Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja	Perlindungan <i>affected community</i> (Buruh terdampak PHK, insentif)
28	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Health and Safety in Workplace
29	PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Health and Safety in Workplace
30	UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Force Labour, Women Rights, Healt and Safety in workplace,
31	UU No. 40 Tahun 2004 tetang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Health and Safety in Workplace, and Force Labour
32	Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	Perlindungan <i>affected community</i> dan Remediasi
33	PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	Health and Safety in Workplace, women rights (pasal 11), working hour and Force Labour
34	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat	Child Labour
35	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghormatan masyarakat adat, Human Right Defender (Pasal 66), Environmental Issue
36	UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi	Fokus pada dasar hukum profesi Psikolog dan layanan psikologi
37	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 67, 68, 70, Korporasi wajib untuk melindungi data pribadi karyawan
38	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 18, Women Rights, Remediasi
39	UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Remediasi
40	UU No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Working hours, Penghormatan Hak Masyarakat adat, Environmental Issues

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
41	UU. No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Anti Corruption, remediasi (commentary principle 25)
42	UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<i>Remedies</i> , Perlindungan konsumen
43	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	TJSL, Hak karyawan. State duty to Protect Ketentuan Pasal 74 (TJSL) Pasal 66 (Laporan Pelaksana TJSL dalam Laporan Tahunan)
44	UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kemitraan (Pasal 25 - 37)
45	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	GCG, TJSL, Sustainability, Worker Rights
46	UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Perlindungan HAM dalam melakukan usaha perikanan atau usaha pergarman
47	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam mengatur persaingan usaha yang sehat
48	UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	TJSL, GCG, Women Right/Working Hours/ Child Labour,
49	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Labour Rights, Environmental, Penghormatan Hak Masyarakat Adat
50	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Gas Bumi	Remediasi, Environtmental, Labour Rights
51	UU No. 08 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas	Ketentuan Pasal 11, Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi Ketentuan Pasal 53, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

No.	Peraturan atau Regulasi	Domain Perlindungan
52	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pasal 17, pelarangan izin usaha di atas hak ulayat masyarakat adat Pasal 58, kewajiban 20% (dua puluh persen) Pasal 67, kelestarian lingkungan
53	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pencegahan Korupsi dan Penyuapan (<i>corruption and bribery</i>)
54	UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pencegahan Korupsi dan Penyuapan (<i>corruption and bribery</i>)

3.2.4. Belum Adanya Mekanisme *Human Rights Due Diligence* dalam Peraturan dan Regulasi Nasional

Ketentuan-ketentuan normatif tanpa mekanisme uji tuntas HAM sebagaimana diuraikan di atas, menegaskan temuan riset SETARA Institute (2023) bahwa kinerja Indonesia dalam pemajuan bisnis dan HAM masih terbatas pada inovasi normatif yang masih membutuhkan pengaturan uji tuntas HAM dari setiap elemen hak yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan mengenai persyaratan wajib uji tuntas HAM, bukan berarti tidak adanya kanal ataupun wadah bagi upaya mitigasi dan memulihkan risiko HAM yang merugikan.

Terdapat instrumen kebijakan yang promotif dan beririsan dengan penerapan Uji Tuntas HAM, seperti (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Sertifikasi HAM Perikanan, (2) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan

Perusahaan Publik, yang menjadi dasar hukum mandatori Laporan Keberlanjutan bagi perusahaan publik di Indonesia untuk terbuka (*disclosure*) terhadap aksi perusahaan dalam konteks Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola berkelanjutan (ESG).

Berdasarkan *assessment* UNWG, implementasi Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*) masih mengalami stagnasi. Refleksi Uji Tuntas HAM yang sedianya muncul dalam serangkaian legislasi dan kerangka kebijakan pemerintah, seperti pengungkapan wajib risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan (*mandatory disclosure of risks of modern slavery in supply chains*) masih menemui kebuntuan. Sebagian besar Negara di dunia tidak memenuhi kewajiban terhadap standar HAM, terjadinya inkonsistensi undang-undang dan *mandegnya* penegakkan peraturan untuk melindungi kelompok pekerja dan masyarakat terdampak (*affected community*). Bahkan, secara umum, pemerintah tidak menyediakan seperangkat panduan yang kompleks tentang uji tuntas HAM dan dukungan yang disesuaikan dengan ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur entitas bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah.²¹



21 OHCHR, *Corporate Human Rights Due Diligence: Emerging Practices, Challenges and Ways Forward*, Summary of the Report of the Working Group on Business and Human Rights (UNWG) to the General Assembly, October 2018.

Gambar 3:
Embedding Responsible Business Conduct into Policies and Management Systems
for Human Rights Due Diligence



Dalam konteks Indonesia, hasil analisis yang dilakukan, menyimpulkan belum ada legislasi nasional yang secara spesifik dan eksplisit memuat pengaturan tentang Uji Tuntas HAM. Meskipun begitu, laporan UNWG tersebut, menyebutkan bahwa kerangka kebijakan yang diterapkan dalam mekanisme pasar negara berkembang (*emerging market*), seperti Indonesia, terinspirasi dan mengadopsi konsep Uji Tuntas HAM yang ada di UNGPs. Progresivitas Pemerintah Indonesia dalam kerangka kebijakan termanifestasikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017, yang menetapkan persyaratan dan mekanisme sertifikasi untuk memastikan industri perikanan bebas dari pelanggaran HAM, meskipun faktanya tidak berjalan. Kemudian, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi

Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dengan konsentrasi untuk mewujudkan transparansi rantai pasok, penghormatan dan tanggung jawab perusahaan atas hak-hak pekerja, implementasi *grievance mechanism*, serta pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Prinsip 4 UNGPs tentang *The State-Business Nexus* mensyaratkan Uji Tuntas HAM bagi perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh negara, ataupun yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara seperti badan-badan kredit ekspor dan badan-badan asuransi atau penjaminan investasi resmi. Dalam hal ini, terutama merujuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikarenakan, otoritas dan kekuasaan yang dimiliki negara atas BUMN ataupun perusahaan yang dikendalikan Negara, pada laporan UNWG tahun 2016 merekomendasikan agar negara menetapkan kebijakan, peraturan dan regulasi yang mengarah pada kerangka *legally binding instrument* sehubungan dengan uji tuntas HAM.²² Dalam rilis resmi OHCHR, Dante Pesce selaku Ketua UNWG, menyerukan “sudah saatnya bagi Negara untuk menunjukkan kepemimpinan yang nyata, dan mewajibkan perusahaan yang mereka miliki atau kendalikan untuk menjadi panutan dalam hak asasi manusia.”²³

Namun, rezim peraturan BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia sama sekali belum mengatur tentang kewajiban perusahaan BUMN untuk menerapkan Uji Tuntas HAM yang selaras dengan kewajiban HAM Internasional. UU No 40

tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur setiap tahunnya²⁴, hanya terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Kelompok masyarakat sipil memandang CSR dengan sikap skeptis, meskipun telah bersifat mandatori dan mengikat secara hukum, hanya saja CSR memungkinkan perusahaan untuk memoles reputasi mereka sambil menghindari akuntabilitas nyata atas keterlibatan perusahaan dalam perilaku yang merugikan hak asasi manusia.²⁵ Hal ini memperlihatkan perbedaan paradigma antara prinsip Bisnis dan HAM yang berfokus pada akses pemulihan bagi para korban, sekaligus menekankan peran negara untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, CSR berfokus pada kesukarelaan dan gagasan aspiratif tentang bagaimana perusahaan harus terlibat dan berkontribusi positif terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat.²⁶

Penting untuk dipahami, tidak ada satu pun implementasi rezim mandatori Uji Tuntas HAM yang bersifat tunggal. Norma yang ada dalam UNGPs, ketika ditetapkan dalam rezim hukum yang mengikat (*legally binding regime*) memiliki tafsiran dan tipologi regulasi dengan kemungkinan hukum dan peraturan berbeda.²⁷ Poin kunci dalam upaya penerapan regulasi uji tuntas HAM memerlukan

22 Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, Thirty – second session, 4 Mei 2016. Dapat diakses pada: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf?OpenElement>

23 OHCHR, *State-Owned Enterprises Must Lead by Example on Business and Human Rights*, Press Release: Special Procedures, 17 Juni 2026. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/state-owned-enterprises-must-lead-example-business-and-human-rights-new-un>

24 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

25 John F. Sherman III, *Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, A Working Paper of the Corporate Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School: Working Paper No. 71, March 2020

26 Anita Ramasastry, *Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability*, *Journal of Human Rights* 14, 2015, 250.

27 OHCHR, *Mandatory Human Rights Due Diligence Regimes*, Some Key Considerations, June 2020.

diskusi dan partisipasi yang bermakna dari semua aktor – pembuat kebijakan, legislator, bisnis, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya – yang harus memiliki kejelasan dan kesamaan pandangan tentang berbagai pilihan legislasi dan regulasi yang akan diterapkan.

Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-Undang Proses Uji Tuntas HAM, dalam konteks rantai pasok global (*global supply chain*), salah satunya perusahaan-perusahaan Indonesia yang memenuhi kriteria dan *scope* dalam *European Union Directive on Corporate Sustainable Due Diligence (EU Mandatory Human Rights Due Diligence)*, maka perusahaan tersebut akan terikat dan wajib tunduk pada EUCSDDD. Regulasi ini memandatkan pada perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak buruk aktivitas perusahaan terhadap HAM, dan Lingkungan. Selain itu, juga untuk membentuk Rantai Pasok Global (*Global Supply Chain*) yang transparan, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selain itu, secara *voluntary*, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan HAM (PRISMA). PRISMA merupakan suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukkan untuk membantu perusahaan untuk menganalisa resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Aplikasi ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk menilai dirinya sendirinya (*self assesment*) dengan memetakan kondisi riil atas dampak potensial atau risiko, menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian, melacak pengimplementasian tindakan lanjutan tersebut, serta mengomunikasikan rangkaian ini pada publik.

Pada tingkat Kementerian Ketenagakerjaan juga memiliki inisiatif serupa yang disebut sebagai Norma 100. Fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis web Norma 100 ini merupakan Inovasi layanan pengawasan ketenagakerjaan sebagai wujud reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Pada

prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan. []



IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Langkah Uni Eropa untuk menetapkan regulasi mandatori Uji Tuntas HAM merupakan sebuah langkah maju untuk menjamin perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan dalam sebuah kerangka regulasi perundang-undangan (*legislating fuller due diligence*). Terdapat banyak catatan penting tentang penetapan regulasi EUCSDDD yang memiliki dampak pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Meskipun, efektivitas keberlakuan dari regulasi EUCSDDD akan terjadi pada dua (2) tahun mendatang (Tahun 2026) hingga benar-benar efektif diberlakukan, kesiapan pemerintah dan entitas bisnis di Indonesia sebagai salah satu mitra dagang Uni Eropa, menuntut percepatan substansial.

Ketiadaan regulasi Uji Tuntas HAM dan lingkungan di Indonesia merupakan *loophole* yang menjadi hambatan ke depan dalam konteks pemberlakuan EUCSDDD. Apalagi, komoditi ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih didominasi oleh sektor komoditas bahan mentah (*raw material*), yang secara resiko memiliki dampak buruk HAM yang sangat tinggi (*most severe human rights impacts*). Kasus-kasus seperti pembatasan impor dan kerjasama investasi nikel, pembatasan impor komoditi kelapa sawit dan turunannya, serta produk garmen dan tekstil, yang dilatarbelakangi oleh temuan-temuan atas maraknya kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja, diskriminasi terhadap perempuan, dan ditemukannya pekerja anak, menjadi noktah buruk yang harus dibenahi Indonesia untuk tampil sebagai pelopor transisi ekonomi yang ramah HAM dan lingkungan (*just transition*) serta rantai pasok keberlanjutan global (*global sustainable supply chain*).

Laporan ini merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas keberlakuan dan daya dukung implementasi Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres ini mesti dipandang sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam *mainstreaming* prinsip Bisnis dan HAM pada sektor korporasi, dalam hal integrasi kebijakan HAM, pelaksanaan Uji Tuntas HAM dan lingkungan serta membangun mekanisme pemulihan HAM yang efektif.
2. Memanfaatkan momentum pemberlakuan beberapa Directive Uni Eropa yang berimbas pada tata kelola keberlanjutan, HAM, sosial dan lingkungan di Indonesia, sebagai landasan bagi Pemerintah untuk terus mengedepankan pengembangan ekonomi yang ramah HAM dan lingkungan.
3. Membentuk *focal point* yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon berbagai dinamika regulasi di tingkat internasional, untuk mengakomodir dan mengasistensi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengikuti standar Uji Tuntas HAM dan Lingkungan, terkhusus EUCSDDD.
4. Melakukan harmonisasi regulasi yang relevan dengan prinsip Bisnis dan HAM, dalam rangka kepatuhan terhadap EUCSDDD, serta memperkuat mekanisme sertifikasi yang relevan dalam rangka mendukung kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban inti yang dipersyaratkan oleh EUCSDDD
5. Membangun mekanisme *effective multi-stakeholders engagement* antara pemerintah, korporasi dan masyarakat terdampak untuk menjamin terwujudnya praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practice*)
6. Memperluas dukungan terhadap platform uji tuntas HAM dan lingkungan yang bersifat

voluntary seperti Prisma di Kementerian Hukum dan HAM dan Norma 100 di Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai langkah awal untuk proses *screening* dan penilaian awal resiko HAM di tingkat nasional sebelum masuk dalam mekanisme EUCSDDD. Dalam jangka panjang, dua platform ini bisa dikembangkan sebagai basis untuk pembentukan regulasi perundang-undangan mandatori Uji Tuntas HAM di Indonesia. []

Daftar Pustaka

- Anita Ramasastry, *Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability*, Journal of Human Rights 14, 2015, 250.
- Anonymous, *CSRD and CSDDD – the Directives Driving the EU Green Deal*, Ecobio Manager.
- Anonymous, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*, ERM Policy Alert, 26 April 2024.
- Anonymous, *Directive on Corporate Sustainability Due Diligence: Frequently Asked Questions*, European Commission, 25 Juli 2024.
- Clare Connelan, et.al., *Time to Get to Know Your Supply Chain: EU Adopts Corporate Sustainability Due Diligence*, White & Case, 5 July 2024.
- Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, *Relations with the EU: The European Union and Indonesia*, Press and Information Team, 03 Agustus 2021.
- Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, *EU-Indonesia Cooperation 2020: Building Capacity for Green Growth*, 2020.
- Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859
- EU – Indonesia Free Trade Agreement.
- Eurocham, *Who We Are*, Eurocham – The European Business Chamber of Commerce in Indonesia.

- European Commission, *European Commission Services' Position Paper on the Sustainability Impact Assessment in Support of Negotiations on a Trade Agreement Between the European Union and Indonesia*, European Commission, 26 Juni 2020.
- European Commision, *FRAMEWORK AGREEMENT on comprehensive partnership and cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part*, Official Journal of the European Union, 26 April 2014.
- European Commission, *Indonesia: EU Trade Relations with Indonesia, Facts, Figurs, and Latest Development*, European Commission.
- European Union, *European Union Trade and Investment with Indonesia 2023*, dapat diakses pada :<https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20Trade%20and%20Investment%20with%20Indonesia%202023.pdf>
- European Union, *European Union Trade and Investment with Indonesia 2023*, dapat diakses pada :<https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/EU%20Trade%20and%20Investment%20with%20Indonesia%202023.pdf>
- Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, Thirty – second session, 4 Mei 2016.
- Indonesia Business Post, *Indonesia Europe will Bring More Than 400 Companies Together*, 11 Oktober 2023.
- John F. Sherman III, *Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, A Working Paper of the Corporate Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School: Working Paper No. 71, March 2020
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Terima Kunjungan Perpisahan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Menko Airlangga Apresiasi Capaian dan Kolaborasi yang Baik Dalam Mempererat Hubungan Bilateral Kedua Negara*, Siaran Pers Kemenkoperekonomian, 15 Agustus 2023.
- OHCHR, *Corporate Human Rights Due Diligence: Emerging Practices, Challenges and Ways Forward*, Summary of the Report of the Working Group on Business and Human Rights (UNWG) to the General Assembly, October 2018.
- OHCHR, *Mandatory Human Rights Due Diligence Regimes*, Some Key Considerations, June 2020.
- OHCHR, *State-Owned Enterprises Must Lead by Example on Business and Human Rights*, Press Release: Special Procedures, 17 Juni 2026.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Tri Antoro, *Indonesia Kuatkan Kerja Sama dengan Uni Eropa*, Infopublik, 1 Agustus 2023.
- World Benchmarking Alliance, *Social Benchmark 2024: Insights Report*, Juli 2024.
- Yoserizal Damuri, et. al., *Seizing Gains from a Transformative Agreement: A Study of the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2021[]